



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 NOMOR**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendapatkan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang yang mempunyai integritas, dedikasi dan kapasitas manajerial yang tinggi perlu dilakukan proses pemilihan calon direksi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, proses pemilihan anggota direksi dilakukan melalui seleksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19);
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pegawai atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang yang selanjutnya disebut PDAM adalah badan usaha milik daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
5. Dewan Pengawas adalah organ PDAM yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PDAM.
6. Direksi adalah organ PDAM yang bertanggung jawab atas pengurusan PDAM untuk kepentingan dan tujuan PDAM serta mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Proses Seleksi adalah rangkaian kegiatan pemilihan calon direktur, yang dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pengumuman dan pelaporan.
8. Seleksi administrasi adalah pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan berkas lamaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

9. Panitia Seleksi Calon Direksi PDAM yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas melaksanakan proses seleksi calon direktur.
10. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
11. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti Uji Kelayakan dan Keputusan.
12. Uji Kelayakan dan Keputusan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan keputusan seseorang untuk menjabat sebagai direktur.
13. Tim adalah Tim yang ditetapkan oleh Walikota yang bertugas melaksanakan UKK kepada calon Direksi.

BAB II TAHAPAN

Pasal 2

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. persiapan, meliputi:
 - 1) pengumuman lowongan; dan
 - 2) pendaftaran.
 - b. seleksi administrasi;
 - c. UKK; dan
 - d. wawancara akhir.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Umum Daerah setempat;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan, diutamakan memiliki sertifikasi atau ijazah pelatihan manajemen air minum yang dilaksanakan di dalam atau luar negeri yang masih berlaku;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (Strata 1);
 - g. memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif, dengan membuat surat pernyataan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. bersedia bekerja penuh waktu, dan bertempat tinggal di wilayah Daerah dengan membuat surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - b. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direksi sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar dengan membuat surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
 - c. tidak sedang menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas suatu BUMN/BUMD/perusahaan lainnya dengan membuat surat pernyataan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - d. berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian Resort setempat;
 - e. bebas narkoba dibuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi terkait;

- f. bersedia tidak merangkap jabatan pada lembaga pemerintahan atau Lembaga nonpemerintahan, dengan membuat surat pernyataan bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PELAKSANA SELEKSI

Pasal 4

- (1) Proses Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Dalam hal PDAM memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjarangan Bakal Calon anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK.
 - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK.
 - e. menetapkan hasil penilaian.
 - f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (5) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan PDAM;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan Sumber Daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN SELEKSI

Bagian Kesatu

Persiapan

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) secara terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. lowongan direksi diinformasikan melalui media masa lokal/nasional dan/atau elektronik yang dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman PDAM.
 - b. ditempel pada papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah, papan pengumuman Direksi dan melalui media informasi lainnya.
 - c. pengumuman tentang lowongan direksi PDAM diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari sebelum tanggal pembukaan penerimaan lamaran.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan:
- a. persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pelamar yang akan mengajukan berkas lamaran sebagai Bakal Calon anggota Direksi;
 - b. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - c. waktu dan periode pemasukan berkas lamaran mulai dari hari, tanggal, jam pembukaan penerimaan berkas lamaran hingga batas waktu akhir (penutupan) penerimaan berkas lamaran.
 - d. pengumuman pelamar yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti UKK;
 - e. bentuk UKK;
 - f. waktu dan tempat penyelenggaraan UKK;
 - g. batas waktu pengumuman hasil UKK; dan
 - h. hal-hal penting lain yang berkaitan dan perlu untuk diumumkan.

Pasal 7

Bakal Calon Anggota Direksi melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dengan mengirimkan surat lamaran yang disertai kelengkapan berkas persyaratan ditujukan kepada Walikota melalui Panitia Seleksi.

Bagian Kedua Seleksi Administrasi

Pasal 8

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurangan Bakal Calon anggota Direksi.

Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengikuti UKK.
- (4) Bakal Calon Anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi administrasi ditetapkan sebagai peserta UKK dan dicantumkan dalam pengumuman hasil seleksi administrasi pada papan pengumuman PDAM dan pemberitahuan kepada yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

UKK

Pasal 10

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilaksanakan oleh:
 - a. Tim; atau
 - b. Lembaga Profesional.
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilain UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 12

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 13

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (2) Setiap indikator dan bobot penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;

- b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan.
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK tercatat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 15

Panitia Seleksi mengumumkan peserta yang dinyatakan memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam pengumuman hasil UKK pada papan pengumuman PDAM dan pemberitahuan kepada yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) calon atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi melaporkan hasil proses seleksi dan menyampaikan nama Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.

Pasal 17

Keputusan Panitia Seleksi atas hasil Proses Seleksi tidak dapat diganggu gugat.

Bagian Kelima

Wawancara

Pasal 18

- (1) Walikota melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (2) Walikota menetapkan 1 (satu) Calon Anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Walikota terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama terpilih.
- (4) Walikota dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan Calon Anggota Direksi terpilih lainnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan atas pelaksanaan Proses Seleksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Juli 2019


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 12 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 22

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH OBJEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG KOTA MAGELANG

TABEL PERHITUNGAN NILAI AKHIR UKK TERHADAP ANGGOTA DIREKSI PDOW TKL

NO	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator	Nilai yg diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)
1	Pengalaman	...%
	a....			
	b..dst			
2	Keahlian	...%
	a...			
	b..dst			
3	Integritas dan moral	...%
	a...			
	b..dst			
4	Kepemimpinan	...%
	a...			
	b..dst			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah	...%
	a...			
	b..dst			
6	Memiliki kemauan yang kuata dan dediksi tinggi	...%
	a...			
	b..dst			
	Total	100%		

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBJEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG
KOTA MAGELANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI PENGURUS DAN/ATAU
ANGGOTA PARTAI POLITIK DAN/ATAU CALON/ANGGOTA LEGISTATIF

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :
Tempat, tanggal lahir :
No KTP/Identitas :
Alamat :

Menyatakan bahwa saya tidak menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

Yang menyatakan

Materai Rp. 6.000,-

(Nama Lengkap)

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBJEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG
KOTA MAGELANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BEKERJA PENUH WAKTU DAN
BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH DAERAH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat, tanggal lahir :

No KTP/Identitas :

Alamat :

Menyatakan bahwa saya bersedia bekerja penuh waktu dan bertempat tinggal di wilayah daerah apabila diterima sebagai Direktur Utama/Direktur Perumda Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

Yang menyatakan
Materai Rp. 6.000,-
(Nama Lengkap)

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBJEK WISATA TAMAN KYAI KOTA
MAGELANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK TERIKAT HUBUNGAN KELUARGA
DENGAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA ATAU DEWAN PENGAWAS ATAU
DIREKSI SAMPAI DERAJAT KETIGA MENURUT GARIS LURUS ATAU KE
SAMPING TERMASUK MENANTU DAN IPAR

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat, tanggal lahir :

No KTP/Identitas :

Alamat :

Menyatakan bahwa saya tidak terikat hubungan keluarga dengan
Walikota/Wakil Walikota atau Dewan Pengawas atau Direktur sampai derajat
ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

Yang menyatakan
Materai Rp. 6.000,-
(Nama Lengkap)

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBJEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG
KOTA MAGELANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJADI ANGGOTA DIREKSI ATAU
DEWAN PENGAWAS SUATU BUMN/BUMD/PERUSAHAAN LAINNYA

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat, tanggal lahir :

No KTP/Identitas :

Alamat :


Menyatakan bahwa saya tidak sedang menjadi anggota Direksi atau
Dewan Pengawas suatu BUMN/BUMD/perusahaan lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

Yang menyatakan
Materai Rp. 6.000,-
(Nama Lengkap)

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH OBJEK WISATA TAMAN KYAI LANGGENG
KOTA MAGELANG

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN TIDAK MERANGKAP JABATAN
PADA LEMBAGA PEMERINTAHAN ATAU LEMBAGA NON PEMERINTAHAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Tempat, tanggal lahir :

No KTP/Identitas :

Alamat :

Menyatakan bahwa saya bersedia tidak merangkap jabatan pada lembaga pemerintahan atau lembaga non pemerintahan apabila diterima sebagai Direktur PDOW TKL Kota Magelang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

Yang menyatakan
Materai Rp. 6.000,-
(Nama Lengkap)

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO